



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Bekawan, 09 Maret 1989, umur 35 tahun, jenis **PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Bekawan, 09 Maret 1989, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171024903899002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. E-MAIL : DESII31648@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxx xxx, 25 April 1986, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1349/Pdt.G/2024/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **610/33/XII/2008**, tertanggal 13 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Kampung Tua xxxxxxx xxx No.05, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batam, 05 Maret 2010, umur 14 tahun, warga negara Indonesia, NIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan saat Ini SLTP, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batam, 03 Februari 2013, umur 11 tahun, warga negara Indonesia, NIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat Ini SD, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batam, 24 Desember 2016, umur 7 tahun, warga negara Indonesia, NIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat Ini SD, saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 sikap Tergugat mulai berubah dimana Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat terutama dalam masalah keuangan, seperti Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat berapa penghasilan Tergugat sebulan, Tergugat tidak pernah berdiskusi terlebih dahulu dengan Penggugat ketika Tergugat

Hal. 2 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



meminjamkan uang kepada orang lain atau ketika Tergugat hendak menjual barang;

- b. Bahwa pada akhir tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena perubahan sikap dari Tergugat dan hal ini berujung pada Penggugat yang pergi dari rumah membawa serta anak-anak pulang ke kampung halaman Penggugat, namun setelah 2 bulan lamanya, Tergugat menyusul Penggugat dan Tergugat beritikad baik memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
- c. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama, sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2023, disebabkan karena permasalahan tersebut diatas dan terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat tidak pernah berubah dan Penggugat merasa sudah tidak dihargai oleh Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu atau sudah 8 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan;

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi Majelis tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Psianti Salwa Fitri, S.E.,CPM sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 09 Agustus, hari Jumat;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan secara lisan di muka sidang Penggugat mengakui dan membenarkannya, dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamag Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun Tergugat tidak membantah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 1349/Pdt.G/2024/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1349/Pdt.G/2024/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2..ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	28.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	198.000,00	(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)